

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi menempati kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia dan melalui konstitusi lah yang mengatur berbagai aspek ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara, termasuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah meletakkan dasar-dasar negara hukum modern yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) yang diartikan sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*). Sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD yaitu: Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Alinea tersebut memberikan ketegasan bahwa demokrasi dianut bersama dengan prinsip negara konstitusional. Demokrasi dipilih berlandaskan pada martabat dan kesederajatan manusia. Pemahaman ini memberikan justifikasi bahwa demokrasi di republik ini dijalankan melalui mekanisme pemilu. Dan pemilu sebagai sarana mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara.¹

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan

¹ Saldi Isra, "Pemilihan Umum Serentak", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 492.

kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara yang menganut paham demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.²

Andi Koswara mengartikan politik uang sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.³ Menurut Juliansyah, Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*Voters*).

Menurut Thahjo Kumolo, politik uang juga diartikan sebagai sebuah tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut bisa saja terjadi saat pemilihan umum legislatif, eksekutif maupun kepala desa. Politik uang juga biasa diartikan sebagai sebuah upaya mempengaruhi orang lain dengan imbalan tertentu sebagai gantinya.

Penyelenggaraan pemilihan umum terutama yang diselenggarakan secara langsung diharapkan mampu memberikan hak pilih yang seadil-adilnya bagi masyarakat luas serta memajukan negara indonesia yang

² Nurul Huda, "*Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*", Fokusmedia, 2018, hlm 83.

³ Imawan Sugiharto, "*Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*", PT Nasya Expanding Management 2021, hlm 17.

kedepannya akan dipimpin. Namun hal ini malah dimanfaatkan oleh para calon yang ingin meraih kekuasaan dengan menggunakan segala cara agar mendapatkan banyak suara pada saat pemilihan. Salah satunya dengan memberikan janji kepada masyarakat akan dibangun fasilitas umum yang mumpuni, atau dibangun tempat-tempat ibadah, kesehatan dan sebagainya. Dan bahkan tidak sedikit para pasangan calon yang melakukan politik uang itu demi mendapatkan hak pilih dari masyarakat.

Politik uang sering kita lihat pada saat proses pemilihan umum. Politik uang memang saat ini sudah semakin merebak dan membawak pengaruh yang buruk untuk demokrasi di Indonesia. Uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual belikan suara rakyat. Hal yang kerap kali muncul saat akan diadakan pemilihan umum adalah adanya praktek politik uang dengan melakukan pembelian suara. Jika dilihat, praktik politik uang sering dilakukan oleh simpatisan partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang memang mempunyai dana yang besar dapat memperoleh keuntungan dari sisi perolehan suara apabila pihak-pihak tersebut berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk perolehan suara yang banyak. Ancaman hukuman yang diberikan atas pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi dengan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota. Penggunaan dalih apapun praktik politik uang dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada merupakan kejahatan demokrasi.

Upaya pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan penekanan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada peserta Pemilu. Selain itu dapat dilakukan dengan pendekatan budaya dan agama, dimana masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius sehingga diperlukan dari tokoh masyarakat atau tokoh adat kepada masyarakat.⁴

Jika dilihat dari bentuk-bentuknya yang tergolong kepada praktik politik uang adalah memberikan uang, barang atau tender kepada masyarakat. Dengan maksud dan tujuan agar calon berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam suatu pemilihan umum yaitu pemilihan legislatif yang terjadi di Kabupaten Bengkalis. Peneliti berpendapat bahwa dengan adanya praktik politik uang memiliki dampak terhadap partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Bengkalis yang menunjukkan tingginya partisipasi pemilih. Melihat dari maraknya praktik politik uang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sepertinya disebabkan oleh beberapa faktor seperti, ketidaktahuan masyarakat akan bentuk-bentuk dari politik uang itu sendiri, ada beberapa calon yang memberikan barang seperti sembako, pakaian kepada masyarakat dan masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh calon atau tim suksesnya itu tergolong kepada praktik politik uang.

Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah sebuah bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan

⁴ Muhammad Hoiru Nail, Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu, Jurnal Yuridis, Vol.5 No.2 tahun 2018, hlm. 256

kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan.

Patronase merupakan ajang tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang memberikan jabatan dan kekuasaan hanya kepada orang-orang terdekat dan keluarganya. Adanya rasa egoisme yang tinggi menyebabkan patronase ini dinilai sangat buruk hingga tidak mencerminkan demokrasi sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan ini dapat berjalan kepada rekan terdekat dengan berbagai transaksi yang menguntungkan satu sama lain. Patronase juga bisa berupa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau bisa dikenal dengan *money politics* dan *vote buying*).⁵

Aspinal dan Sukmajati mengatakan, politik patronase sebagai pembagian keuntungan diantar politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik patronase menjadikan sumber daya pemerintah, seperti program berbasis sosial sebagai alat tukar kesetiaan, atau dukungan politik. Banyak peneliti menyebutnya, broker atau *middleman*.

⁵ Sherly Atha Winanti, "Analisis Patronase Politik Terhadap Birokratisasi Pemerintahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 22, No. 2, Desember 2020

Money politics atau politik uang merupakan tindakan yang terlarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Peraturan tentang *money politik* sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1), calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih. Sedangkan sanksinya ada pada Pasal 187 A ayat (1), (Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan, maupun menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi suara tidak sah memilih calon tertentu sebagaimana pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1000.000.000”. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 73 Menyatakan bahwa “Peserta pemilu dilarang memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka”.

Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam proses demokrasi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun pidana. Secara administratif, politik uang melanggar

peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilu, seperti Undang-Undang Pemilu yang melarang praktik pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pilihan pemilih. Pelanggaran ini dapat berujung pada sanksi administratif seperti pembatalan calon atau diskualifikasi peserta pemilu. Sementara itu, dari segi pidana, politik uang juga termasuk tindak kejahatan pemilu karena merusak integritas proses demokrasi dan mencederai prinsip keadilan dalam pemilihan. Pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang pemilu yang berlaku. Oleh karena itu, politik uang tidak hanya mencerminkan praktik tidak etis dalam berdemokrasi, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi serius bagi pelakunya.

Dalam Pemilu 2024, baik pemberi maupun penerima politik uang (*money politics*) dapat dikenai sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap pelaku yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. Sanksi ini berlaku tidak hanya bagi calon atau tim kampanye yang memberikan, tetapi juga bagi pemilih yang menerima imbalan tersebut. Ketentuan ini diberlakukan guna menjamin integritas dan

keadilan dalam proses demokrasi, serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi sejak tahap pemilihan.

Salah satu kasus politik yang terjadi di Kepulauan Taulud, Provinsi Sulawesi Utara diketahui pada Selasa 13 Februari 2024 H-1 tahapan Pungut Hitung Pemilu serentak, Patroli Tim Gakkumdu telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang laki-laki berinisial SM bersama sejumlah uang. SM diduga telah membagikan uang kepada warga di Desa Sawang, Kecamatan Melonguane. Dalam pemberitannya dijelaskan awalnya patroli Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Talaud sekitar pukul 20:00 WITA melewati jalanan di Desa Sawang melihat terdapat kerumunan orang disalah satu rumah warga. Setelah dicek didapati SM seorang sedang melakukan dugaan *money politics* kepada warga dan didapati di tasnya terdapat 42 amplop berisikan uang RP 300.000 serta daftar caleg DPRD kabupaten berinisial YM dari partai H dan tertulis nama penerima yang sudah menerima amplop sebanyak 8 orang. Petugas telah mengamankan barang bukti dan penyelidikan lebih lanjut. Atas kejadian tersebut pelaku terancam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mencatat ada 35% responden yang menentukan pilihannya karena uang di pemilu 2024. Pada pemilu 2019, kelompok ini hanya 28%. Dalam survei indikator yang dilakukan usai pencoblosan Rabu, 14 Februari 2024,

jumlah masyarakat yang menganggap politik uang tidak wajar menurun. Artinya, jumlah masyarakat menilai politik uang hal yang wajar meningkat. Bahkan yang mengatakan politik uang yang tidak wajar dilakukan oleh calon legislatif (caleg), tim sukses (timses), dan lainnya di 2019 sebesar 67%, sekarang hanya 49,6%. Kemudian, jumlah pemilu yang menolak politik uang menurun. Pada pemilu 2019 9,8% pemilih menyatakan menolak politik uang. Pemilu 2024 hanya 8%. Survei ini dilakukan di 3 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak 2.975 responden yang dipilih dengan *stratified two stage random sampling*. Wawancara responden dilakukan dengan tatap muka *Margin of eror* 1,8% dan tingkat kepercayaan 95%.⁶

Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2024 di Provinsi Riau, dengan jumlah penduduk kurang lebih 658.846 jiwa, jika dilihat dari partisipasi masyarakat yang menjadi target KPU yakni diatas 77 persen dan meningkat menjadi 80 persen. Hal ini menandakan meningkatnya pasrtisipasi masyarakat bengkalis pada pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menemukan adanya salah satu pelanggaran tindak pidana pemilu, yaitu terkait adanya salah seorang pemilih di TPS 11 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir yang diduga telah memilih lebih dari satu kali. Hal tersebut juga telah dibenarkann oleh Kasi pidum Kejaksaan Negeri Bengkalis Marulitua J

⁶ Arga Sumantri, “Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat”, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>, dikunjungi Pada Tanggal 15 September 2024.

Sitanggang, SH “bahwa benar saat ini kami telah menerima laporan dan melakukan penyidikan dari hasil penanganan dugaan tindak pidana pemilu di kabupaten bengkalis”.⁷

Dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan diperlukan adanya pengawasan tidak hanya dari pihak pengawas pemilu saja namun juga agar masyarakat bisa membantu melaporkan jika terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang yang sering terjadi selama pemilu. Karena secara jelas Undang-Undang telah mengatur perbuatan *Money Politics* termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya.

Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Bawaslu telah berupaya untuk melakukan pencegahan dengan berbagai cara, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengawasi proses kampanye, serta menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk. Selain itu, Bawaslu juga menggandeng berbagai pihak untuk memastikan bahwa praktik politik uang dapat diminimalisir.

Namun, meskipun upaya tersebut sudah dilakukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa politik uang masih tetap terjadi khususnya di kabupaten Bengkalis. Banyaknya kejadian politik uang yang tidak terdeteksi oleh Bawaslu menandakan adanya celah dalam sistem

⁷ Marzuli, “Persidangan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Bengkalis”, <https://bengkalis.bawaslu.go.id/berita/gunakan-hak-pilih-lebih-dari-satu-kali-di-tps-11-desa-tengganau-kecamatan-pinggir-seorang>, dikunjungi Pada Tanggal 15 September 2024.

pengawasan yang ada. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas pengawasan, terbatasnya jumlah pengawas di lapangan, serta metode yang digunakan oleh pelaku politik uang yang semakin canggih dan tersembunyi.

Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam politik uang terkadang tidak menganggapnya sebagai pelanggaran yang serius. Dalam konteks ini, masyarakat mungkin lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kepentingan jangka panjang dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan demikian, meskipun Bawaslu telah berusaha untuk melakukan pencegahan, praktik politik uang tetap berjalan dengan relatif tidak terdeteksi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun pencegahan politik uang merupakan langkah yang sangat penting, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.⁸

⁸ Nur Basuki Winanmo, *“Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 65.

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan dan atau untuk membatasi sesuatu.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PELAKSANAAN PENINDAKAN PRAKTIK POLITIK UANG OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan sebagai pokok kajian peneliti ini adalah:

1. Bagaimana Upaya pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Dalam Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas mengenai uraian Rumusan Masalah yang telah dijelaskan diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis dalam mencegah terjadinya praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pengawasan BAWASLU Kabupaten Bengkalis dalam mencegah terjadinya praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya berkaitan dengan *Money Politic* atau politik Uang.
 - b. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik dan benar.
 - c. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Money Politic* atau Politik Uang.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk masukan mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui terhadap peran Bawaslu berdasarkan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat terhadap *Money Politic* dan peran Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* atau Politik Uang khususnya di Kabupaten Bengkalis.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian dimasa mendatang.

E. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari dua kata yaitu metode dan logi. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “methodos”, sambungan kata meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sudah; dan kata benda “hodos” yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. Maka dapat disimpulkan dari pengertian ini bahwa metode ialah cara bertindak menurut aturan tertentu. Logi memiliki arti ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Jika kedua definisi ini digabungkan, yang dimaksud dengan metodologi yaitu ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan yang muncul, sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian harus sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian dipakai sebagai acuan tentang rencana dan prosedur bagaimana penelitian itu dilaksanakan.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan tepatnya di Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis faktor-faktor terjadinya pelanggaran pemilu di Kabupaten Bengkalis.

Untuk itu seluruh pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mencari informasi faktual yang ada, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung di masyarakat.⁹

2. Jenis Data

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Informasi yang diperoleh memberikan keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori, huruf, atau bilangan. Fakta membuktikan bahwa suatu penelitian akan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan bila ditunjang dengan data yang representatif.

⁹ Sumadi Suryabrata, "Metodologi Penelitian", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang bersifat kualitatif (yaitu data yang sifatnya hanya menggolongkan saja) serta terdiri atas data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada narasumber baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya tanpa adanya perantara. Data primer diperoleh peneliti sendiri secara mentah-mentah dari narasumber dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Adapun pihak yang diwawancara yaitu Rozali, S.H selaku Divisi Pengaduan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

b) Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

6) Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa berupa buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, literatur, makalah dan juga hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel di internet, tulisan pada koran atau surat kabar, majalah, berita dimedia cetak maupun online dan bahan yang didapat dengan cara mengakses beberapa website melalui internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti peneliti akan menganalisis kata-kata yang menyatakan pendapat, pengalaman, alasan, perbuatan atau interpretasi terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik



pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan cara sebagai berikut :

a) Wawancara

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, artinya metode wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan serta lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun pihak yang diwawancara yaitu Rozali, SH Selaku Divisi Pengaduan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Hendra Jeje, ST dari Partai Bulan Bintang, Ibrahim 29 Tahun Warga Kecamatan Bandar Laksamana, M. Kurniawan 21 Tahun Warga Kecamatan Rupert, dan Jumarisa 21 Tahun Warga Kecamatan Bengkalis.

b) Studi Dokumen

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, Koran, majalah, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih

tetap belum berubah. Adapun data yang dapat diambil oleh peneliti yaitu datang langsung yang telah diolah oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

c) Analisis Data

Analisa data adalah proses pengolahan data dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan iinterprestasikan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interprestasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku.

